

## **BAB IV**

### **SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Kota Marabahan**

Marabahan adalah sebuah ibu kota dari sebuah Kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Kuala dan sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Barito Kuala. Marabahan juga merupakan salah satu wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota Marabahan berada di sepanjang tepian Sungai Barito dan berjarak 48 km dari sebelah utara Kota Banjarmasin.

Kota Marabahan mempunyai 10 Desa diantaranya ada 2 Kelurahan yaitu Kelurahan Marabahan Kota, Kelurahan Ulu Benteng, Desa Penghulu, Desa Baliuk, Desa Bagus, Desa Sido Makmur, Desa Antar Baru, Desa Antar Jaya, Desa Antar Raya, dan Desa Karya Maju.

##### **2. Letak Geografis Kabupaten Barito Kuala**

Barito Kuala adalah sebuah wilayah Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Kecamatan Marabahan Kota. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.996, 46 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 318.044 jiwa, dengan kepadatan penduduk 110/ km<sup>2</sup>.

Barito Kuala memiliki 17 Kecamatan meliputi Kecamatan Alalak, Anjir Muara, Anjir Pasar, Bakumpai, Barambai, Belawang, Cerbon, Kuripan, Jejangkit, Mandastana, Marabahan, Mekarsari, Rantau Badauh, Tabukan, Tabunganen, Tamban, dan Wanaraya.


### **3. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala adalah sebuah lembaga pemerintah yang berada di Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Marabahan Kota. Lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di suatu wilayah.

Tugas utama dari Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengawasan terhadap pencemaran lingkungan, pengelolaan limbah, perlindungan alam, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala yaitu **“Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas”** dengan Misi **“Meningkatkan kualitas Air dan Udara serta Mengoptimalkan Fungsi Lahan”**

#### 4. Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala



#### B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada para informan yaitu Kabid Pengelolaan Sampah, Kasubbag Tata Usaha TPA Tabing Rimbah, Tokoh Agama, Masyarakat, dan Pedagang yang berjualan di Pasar Wangkang Marabahan

### 1. Data Informan 1

Nama : Hapli Suganda S.T  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha TPA Tabing Rimbah  
Tempat Wawancara : Dinas Lingkungan Hidup

Keterangan yang diungkapkan oleh Bapak Hapli Suganda S.T mengenai mekanisme penerapan Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, apa saja hambatan dalam penerapan peraturan tersebut, serta pandangan mengenai perilaku masyarakat yang membuang kesungai apakah karena kebiasaan atau kurangnya fasilitas persampahan, sehingga membuang sampah kesungai.

Saat peneliti bertanya kepada Bapak Hapli Suganda mengenai Bagaimana mekanisme penerapan dari peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Bapak Hapli menjelaskan mekanisme penerapan peraturan tersebut telah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Bapak Hapli penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 telah benar- benar terlaksana yaitu dimulai dari pengambilan sampah di TPS-TPS dengan menggunakan mobil damprak dan dibawa ke UPT TPA Tabing Rimbah, selain itu pula dalam penerapan peraturan tersebut Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi atau pembinaan mengenai Pengelolaan Sampah.

Adapun menurut Bapak Hapli menjelaskan mengenai Hambatan dalam penerapan peraturan tersebut, salah satunya kurangnya kesadaran Masyarakat dalam menjaga lingkungan. Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala melakukan sosialisasi atau pembinaan agar hambatan dalam menerapkan peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Manurut Bapak Hapli juga menjelaskan terhadap pandangan beliau mengenai Masyarakat yang membuang sampah kesungai, itu disebabkan karena kebiasaan Masyarakat membuang sampah kesungai bukan kurangnya fasilitas seperti Tempat pembuangan sampah sementara.<sup>64</sup>

## 2. Data Informan 2

Nama : Mety Monita,SH.,MH  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : PNS  
Jabatan : Kabid Pengelolaan Sampah  
Tempat Wawancara : Dinas Lingkungan Hidup

Keterangan yang diungkapkan oleh Ibu Mety Monita mengenai mekanisme penerapan Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, apa saja hambatan dalam penerapan peraturan tersebut, serta pandangan mengenai perilaku masyarakat yang membuang kesungai apakah karena kebiasaan atau kurangnya fasilitas persampahan, sehingga membuang sampah kesungai.

---

<sup>64</sup> Hapli Suganda, Kasubbag Tata Usaha TPA Tabing Rimbah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Barito Kuala, 11 Juli 2023

Ibu Mety menjelaskan mengenai mekanisme penerapan Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah bahwasanya pengelolaan sampah berdasarkan perda tersebut ada satu bidang yang namanya bidang pengelolaan sampah. Dalam satu bidang tersebut membawahi dua kegiatan yaitu penanganan sampah dan pengurangan sampah.

Dalam penanganan sampah lebih ke peran serta daerah menangani mengangkut sampah dari TPS-TPS lalu membuangnya ke TPA sekitar kota Marabahan, kemudian dalam pengurangan sampah peran sertanya lebih ke Masyarakat yaitu Dinas Lingkungan Hidup menghimbau kepada Masyarakat untuk mengurangi sampah dengan cara pembentukan bank sampah dan daur ulang.

Menurut Ibu Mety juga menerangkan mengenai faktor penghambat dalam menerapkan perda tersebut ialah masyarakat. Karena kewajiban membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, serta memilah sampah dirumah itu sudah diwajibkan kepada masyarakat bahwa wajib menjaga masalah tersebut, namun kebanyakan masyarakatnya kurang meyakini akan hal itu.

Adapun pandangan Ibu Mety mengenai masyarakat yang membuang sampah kesungai apakah dikarenakan kebiasaan atau kurangnya sarana persampahan, menurut beliau lebih karena kebiasaan Masyarakat bukan karena

sarana prasana. Fasilitas apapun yang disediakan tidak dapat mempengaruhi terhadap kebiasaan Masyarakat itu sendiri.<sup>65</sup>

### 3. Data Informan 3

Nama : Arifi  
Umur : 28 Tahun  
Pekerjaan : Wirausaha  
Tempat Wawancara : Rumah Narasumber

Keterangan yang diungkapkan oleh Bapak Arifi mengenai kebiasaan membuang sampah dimana, apakah ada ditempat usaha ada terdapat TPS, pernah mengikuti sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, serta apakah bapak merasa terganggu disaat sampah berserakan di pinggir jalan ataupun di pinggir Sungai.

Bapak Arifi menjelaskan mengenai kebiasaan membuang sampah dimana, beliau menjawab membuang sampah ke TPS yang ada di dekat usaha beliau sendiri, dan juga ditempat usaha beliau terdapat bank sampah yang mana sampah yang dihasilkan berupa kaleng susu dan kardus itu dapat ditukarkan menjadi tabungan uang di bank sampah tersebut.

Untuk permasalahan sosialisasi beliau tidak mengetahui hal tersebut. Karena beliau tidak pernah mendengar ataupun diundang dalam sosialisasi mengenai pengelolaan sampah. Namun beliau tetap melakukan membuang sampah

---

<sup>65</sup> Mety Monita, Kabid Pengelolaan Sampah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Barito Kuala, 20 Juli 2023

pada tempatnya dan pemilahan sampah untuk dikirim ke tempat bank sampah yang berada di dekat usaha beliau

Adapun beliau menerangkan permasalahan membuang sampah menurut beliau masih belum terjalankan dengan baik, karena kata beliau banyak sampah masih dibuang secara sembarangan dan berserakan dimana-mana contohnya seperti di daerah siring Ulek Marabahan banyak disana sampah berserakan.<sup>66</sup>

#### 4. Data Informan 4

Nama : H. Hasanuddin S.Pd.I

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan : Guru

Tempat Wawancara : MTsN 2 Barito Kuala

Keterangan yang diterangkan oleh Bapak Hasanuddin mengenai membuang sampah dimana, bagaimana pandangan terhadap kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, bagaimana peran Masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip *maqasid syariah* dalam hal membuang sampah kesungai, Bagaimana tindakan membuang sampah ke sungai dapat mempengaruhi prinsip-prinsip *maqasid syariah* seperti *hifz Ad-din* (menjaga agama), *hifz al-ma'l* (menjaga harta), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), serta apakah ada saran atau tindakan konkret yang dapat

---

<sup>66</sup> Arifi, Wirusaha, *Wawanacara Pribadi*, Rumah Narasumber, 20 Juli 2023



diambil berdasarkan pandangan agama Islam untuk mencegah dan mengatasi masalah membuang sampah sembarangan.

Bapak Hasanuddin menerangkan bahwasanya beliau selalu menjaga dan membuang sampah ke tempatnya yang sudah disediakan oleh pemerintah, lalu Bapak Hasanuddin juga menerangkan terhadap kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan misalnya membuang sampah di sungai masih banyak masyarakat yang hidup ditepian sungai kelihatan membuang sampah disungai padahal sudah disediakan sarana prasarana seperti tempat pembuangan sampah.

Bapak Hasanuddin juga menjelaskan mengenai peran masyarakat dan pandangan Islam dalam menerapkan prinsip prinsip *maqasid syariah* dalam hal membuang sampah kesungai. Menurut beliau peran masyarakat sangat diharapkan dalam penerapan tujuan syariat Islam mengenai kebiasaan masyarakat membuang sampah kesungai.

Kebiasaan membuang sampah kesungai menurut pandangan Islam sangat tidak beradab, karena kita tahun bahwa pada umumnya kota Marabahan berada di pesisir Sungai Barito. Sebagian Masyarakat hanya mengandalkan sarana perairan untuk beraktivitas. Maka dari itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah* apabila masih membuang sampah sembarangan ataupun kesungai misalnya.

Beliau juga menerangkan mengenai prinsip-prinsip *maqasid syariah* seperti *hifz Ad-din* (menjaga agama), *hifz al-ma'l* (menjaga harta), *hifz al-nafs* (menjaga

jiwa), dan *hifz al-'aql* (menjaga akal), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Menurut pandangan Bapak Hasanuddin dari segi menjaga agama islam sangat mementingkan tentang kebersihan baik pada diri manusia maupun lingkungan yang ada dimuka bumi ini, maka dari itu kebiasaan membuang sampah sembarangan berarti sama saja tidak menjaga agama, segi menjaga harta kebiasaan membuang sampah di Sungai merugikan secara materi, dari segi menjaga jiwa kebiasaan membuang sampah ke Sungai sangat membahayakan kesehatan Masyarakat karena kualitas air tercemar, dari segi menjaga akal menjadikan manusia yang tidak beradab dan akan menjadi kebiasaan buruk yang di praktekkan oleh masyarakat itu sendiri, dan yang terakhir menjaga keturunan demi kelangsungan hidup yang nyaman kita harus menjaga lingkungan untuk keturunan kita yang akan datang.

Adapun saran dalam pandangan beliau menurut pandangan Islam dalam hal itu ialah dengan cara seminar atau semisalnya disampaikan oleh yang berwenang dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup setempat bekerja sama dengan Lembaga Keagamaan untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat bahwa sampah kesungai akan berakibat:

1. Dari segi kesehatan, berdampak tercemarnya air sungai akibat dari membuang sampah di Sungai, karena sungai bagi sebagian besar masyarakat dijadikan sarana yang vital dalam kehidupan sehari-hari
2. Dari segi Agama, bahwa membuang sampah sembarangan (buang di sungai). Menurut pandangan Agama jelas tidak baik, karena dalam agama kita diajarkan

untuk hidup bersih itu bukan hanya objek badan dan pakaian saja melainkan lingkungan sekitar pun harus bersih.<sup>67</sup>

#### 5. Data Informan 5

Nama : Muhammad Yuhyil Husna, S.Ag, M.pd I

Umur : 49 tahun

Pekerjaan : Guru

Tempat Wawancara : MAN 1 Barito Kuala

Keterangan yang diterangkan oleh Bapak Yuhyil mengenai membuang sampah dimana, bagaimana pandangan terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, bagaimana peran Masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip *maqasid syariah* dalam hal membuang sampah kesungai, Bagaimana tindakan membuang sampah ke sungai dapat mempengaruhi prinsip-prinsip *maqasid syariah* seperti *hifz Ad-din* (menjaga agama), *hifz al-ma'l* (menjaga harta), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), serta apakah ada saran atau tindakan konkret yang dapat diambil berdasarkan pandangan agama Islam untuk mencegah dan mengatasi masalah membuang sampah sembarangan.

Bapak Yuhyil menerangkan bahwa selalu membuang sampah ke tempat sampah yang terdekat, Bapak Yuhyil juga menerangkan kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan misalnya membuang sampah di sungai masih banyak masyarakat yang hidup ditepian sungai kelihatan membuang sampah

---

<sup>67</sup> Hasanuddin, Guru MTsN 2 Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, MTsN 2 Barito Kuala, 21 Agustus 2023

disungai padahal sudah disediakan sarana prasarana seperti tempat pembuangan sampah.

Beliau menjelaskan mengenai peran masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip *maqasid syariah* dalam membuang sampah sembarangan atau disungai, menurut beliau peran Masyarakat menjadi ujung tombak dilapangan untuk menerapkan prinsip-prinsip *maqasid syariah* terutama yang berkaitan dengan larangan membuang sampah sembaranga, karena masyarakat hidup dan bersentuhan langsung dengan alam. Sungai menjadi salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat, bila sungainya penuh dengan sampah tentu air akan tercemar dan dikotori oleh bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia, bukan hanya manusia tetapi termasuk makhluk hidup yang ada di sungai tersebut.

Padahal sudah kita ketahui sebagai muslim kita wajib menjaga alam termasuk sungai, diantaranya dalam Al- Qur an Surah Ar- rum:41 “Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan dimuka bumi, dan itu berakibat buruk bagi kehidupan manusia sendiri. Di dalam hadis juga ada tentang pentingnya menjaga kebersihan misalnya dari Riwayat Imam Muslim: “*attahuru minal iman*” kebersihan itu sebagian dari iman dan Hadis dari Aisyah: Agama itu bangun berasaskan kebersihan (H.R Muslim), serta hadis dari Tabrani: bersihkan lah segala sesuatu semampu kamu, sesungguhnya Allah ta ‘ala membangun islam di atas kebersihan dan tidak masuk surga kecuali setiap yang bersih (H.R Tabrani)

Kemudian beliau menjelaskan bagaimana tindakan membuang sampah ke sungai dapat mempengaruhi prinsip-prinsip *maqasid syariah*, seperti menjaga

agama, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keturunan menurut beliau jelas sangat mempengaruhi, karena kita sebagai makhluk yang hidup di bumi maka kita wajib untuk menjaga lingkungan sekitar sesuai dengan ajaran agama kita (*hifz ad-Din*). Sungai adalah sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup yang ada di sungai tersebut. Apabila airnya tercemar mengancam kehidupan manusia dan makhluk-makhluk tersebut. Manusia banyak yang terserang penyakit, ikan dan Binatang lainnya juga berangsur-angsur bisa punah (*hifz al nafs*). Dengan banyaknya ikan yang mati, maka manusia akan kesulitan mencari ikan, tentu mengurangi pemasukan ekonomi mereka (*hifz al mal*). Terlalu sering manusia mengkonsumsi air sungai atau makan ikan yang terkontaminasi bahan-bahan berbahaya tentu dikhawatirkan merusak akal manusia, kemudian akal manusia diracuni untuk mencari hal-hal yang instan, misalnya mencari ikan dengan putas, tetapi tidak memikirkan dampak jangka panjangnya, anak cucu sulit mencari ikan (*hifz al-aql*). Perlu juga kita mencintai lingkungan kita sekarang dengan tidak membuang sampah ke sungai sehingga keturunan kita tidak merasakan dampak yang diakibatkan oleh kita sendiri (*hifz an-nasl*)

Adapun saran yang diberikan beliau mengenai larangan membuang sampah sembarangan pertama ialah melalui para ulama atau mubaligh lebih pro aktif lagi menyuarakan pentingnya menjaga lingkungan, misalnya melalui khutbah jum'at, ceramah agama, dll, selama ini kelihatan arah dakwah lebih banyak bidang ibadah dan muammalah saja. Kedua melalui sosialisasi fatwa MUI no 41 tahun 2014 di masyarakat tentang pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan, disini perlu kerja sama dengan pemerintah terkait. Ketiga melalui papan nama atau

plakat larangan membuang sampah sembarangan dengan termuat aturan pemerintah serta dalil Al-Qur'an atau hadis beserta terjemahannya.<sup>68</sup>

#### 6. Data Informan 6

Nama : Amrullah Rifani  
Umur : 72 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat Wawancara : Pasar Wangkang Barito Kuala

Keterangan yang diungkapkan oleh Bapak Amrullah mengenai kebiasaan membuang sampah dimana, apakah ada ditempat usaha ada terdapat TPS, pernah mengikuti sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, serta apakah bapak merasa terganggu disaat sampah berserakan di pinggir jalan ataupun di pinggir Sungai.

Beliau menjelaskan mengenai membuang sampah dimana beliau menerangkan bahwa beliau membuang sampah pada tempat yang telah disediakan namun kata beliau mengenai masyarakat disini banyak membuang sampah sembarangan bahkan kesungai.

Untuk permasalahan TPS itu ada dan itu menjadi salah satu tempat utama untuk dikumpulkannya sampah, namun untuk pengangkutan tidak menentu jadi masih terdapat sampah yang berserakan sehingga menimbulkan bau kalo tidak diangkut.

---

<sup>68</sup> Muhammad Yuhyil Husna, Guru MAN 1 Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, MAN 1 Barito Kuala, 21 Agustus 2023

Mengenai sosialisasi beliau tidak pernah mendengar bahkan mengikuti mengenai sosialisasi masalah sampah, menurut beliau biasanya tidak ada sosialisasi diadakan tetapi hanya kegiatan bersih bersih, itupun hanya dilaksanakan apabila ada penilaian adipura ataupun semacamnya.

Untuk masalah terganggu ya pasti terganggu, karena banyaknya sampah berserakan akan menimbulkan bau apalagi sampah-sampah seperti bekas penjualan ikan maka akan menimbulkan bau amis sehingga saya sendiri merasa terganggu. Masalahnya untuk daerah pasar ikan khususnya itu banyak penjual berjualan diluar gedung yang telah disediakan untuk pasar ikan dari pemerintah, dengan begitu banyak sisa-sisa bekas berjualan ikan dan menimbulkan bau amis.<sup>69</sup>

#### 1. Matrix

Pada bagian ini merupakan penyajian dari data-data yang tentunya diuraikan dengan ringkas dalam bentuk matrik, mengenai Peran Masyarakat dalam menjaga lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dan Tinjauan Fikih lingkungan terhadap peran masyarakat menjaga lingkungan sehingga dapat mudah untuk dipahami, sebagai berikut:

---

<sup>69</sup> Amrullah Rifani, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Rumah Narasumber, 21 Agustus 2023

Peran Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan Berdasarkan Peraturan  
Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang  
Pengelolaan Sampah Perspektif Fikih Lingkungan (Studi Kasus di  
Kota Marabahan)

No	Informan	Peran Masyarakat dalam menjaga lingkungan berdasarkan Perda	Tinjauan Fikih lingkungan terhadap peran masyarakat dalam menjaga lingkungan
1	Hapli Suganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah menyediakan sarana tempat penampungan sampah sementara ditepi jalan umum yang biasa dilalui truk sampah, ditempat umum dan atau di area pemukiman yang telah ditentukan.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi atau pembinaan</li> </ol>	



		<p>3. Masyarakat mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan.</p> <p>4. Pengambilan sampah dari sumber sampah dengan adanya pemilahan dan diantarkan ke TPA dan dipilah sesuai dengan jenis sampah yang ada.</p>	
2	Mety Monita	<p>1. Pemerintah Daerah menyediakan sarana tempat penampungan sampah sementara ditepi jalan umum yang biasa dilalui truk sampah, ditempat umum dan atau di area pemukiman yang telah ditentukan.</p> <p>2. Masyarakat mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah</p>	

		secara baik dan berwawasan.	
3	Arifi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah</li> <li>2. Tidak pernah mengikuti sosialisasi dari pemerintah mengenai pengelolaan sampah</li> <li>3. Masih banyak masyarakat tidak membuang sampah pada tempatnya</li> </ol>	
4	Hasanuddin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah</li> <li>2. Banyak masyarakat membuang sampah sembarangan seperti dipinggir jalan dan disungai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak masyarakat masih tidak menerapkan konsep-konsep <i>maqasid syariah</i></li> <li>2. Masyarakat sangat berpengaruh dalam menjaga lingkungan</li> </ol>

			3. Masyarakat masih kurang memahami konsep <i>maqasid syariah</i>
5	Yuhyil Husna	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah</li> <li>2. Banyak masyarakat membuang sampah sembarangan seperti dipinggir jalan dan disungai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyak masyarakat masih tidak menerapkan konsep-konsep <i>maqasid syariah</i></li> <li>2. Masyarakat sangat berpengaruh dalam menjaga lingkungan</li> <li>3. Masyarakat masih kurang memahami konsep <i>maqasid syariah</i></li> </ol>
6	Amrullah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan</li> <li>2. Tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dan peraturan daerah</li> <li>3. TPS tersedia</li> </ol>	

		4. Banyak masih masyarakat tidak taat terhadap peraturan tersebut	
--	--	---	--

### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil dari penelitian yang tentunya sudah dilakukan oleh peneliti pastinya juga telah mendapatkan data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab dari rumusan masalah yang mana telah ditetapkan dalam penelitian ini.

#### 1. **Bagaimana Peran Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Marabahan Barito Kuala**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa otonomi daerah merujuk pada hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahan dan memenuhi kepentingan masyarakatnya di dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Melalui konsep otonomi daerah ini, para pemimpin di tingkat daerah memegang peran penting dan memiliki kebebasan dalam mengelola serta menjalankan administrasi pemerintahan sendiri dengan pendekatan kreativitas serta partisipasi aktif dalam merumuskan dan memajukan kondisi daerahnya. Lingkup provinsi, kabupaten, dan kota tergolong dalam kategori daerah otonom, yang memiliki hak untuk membuat keputusan dalam hal kebijakan publik. Salah

satu contoh kebijakan ini adalah kebijakan daerah. Pemahaman yang tepat tentang peraturan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah menjadi hal yang mendasar, karena peraturan tersebut pada dasarnya adalah hasil hukum daerah. Jenis hukum ini, yang dikenal sebagai peraturan daerah, dihasilkan oleh Kepala Daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau pun kota.

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Peraturan Daerah termasuk kedalam jenis dan hierarki peraturan perundang- undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah harus disusun dengan cermat, mengingat bahwa peraturan tersebut memiliki dampak yang signifikan. Peraturan daerah ini disusun oleh badan legislatif dan eksekutif di daerah. Peraturan daerah memiliki peran utama yang tentu saja adalah menjaga realisasi otonomi daerah. Peraturan daerah memiliki karakteristik yang mencakup pengaturan, terutama dalam hubungan antara pemerintahan daerah dan masyarakat. Fungsi dari peraturan daerah adalah sejenis kontribusi yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Tujuan yang ingin

dicapai oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah, pada dasarnya, adalah agar pemerintah daerah otonom memiliki prioritas yang lebih baik daripada yang diberikan oleh pemerintah pusat yang mungkin memiliki fokus yang berbeda.

Masalah sampah ini diakibatkan oleh perilaku masyarakatnya sendiri padahal Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Melalui peraturan ini masyarakat didorong untuk ikut berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Dalam pandangan Soekanto peranan ialah status seseorang dalam melaksanakan suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut telah menjalankan perannya<sup>70</sup>, maka dari itu peran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi suatu hak dan kewajiban dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Namun pada kenyataannya peran masyarakat di Kota Marabahan masih banyak belum sadar dalam menjaga lingkungan masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan di jalan ataupun di Sungai.

Peran masyarakat dalam menjaga lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 berdasarkan data yang didapat dari 4 informan yaitu Bapak Hapli selaku Kassubag Tata Usaha TPA Tabing Rimbah, Ibu Mety selaku Kabid Pengelolaan sampah, Bapak Arifi selaku masyarakat atau wirausaha di Kota Marabahan, serta bapak Amrullah selaku

---

<sup>70</sup> Soekanto, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Eresco, 1980), hlm 135.

pedagang di Pasar Wangkang Kota Marabahan. Dalam 4 informan mengenai peran masyarakat dalam menjaga lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah sudah diupayakan dalam berbagai cara, Adapun cara peran masyarakat dalam menjaga lingkungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah:

- a. Menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya
- b. Turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya

Tidak hanya peran masyarakat saja yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah, peran lembaga pun sangat penting mengenai pengelolaan sampah yang mana telah menjadi tugas dan wewenang dari lembaga itu sendiri sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah seperti:

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah
- b. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Berdasarkan analisis peneliti mengenai fakta yang ada di lapangan, bahwa peran masyarakat dalam menjaga lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Marabahan kurang maksimal dikarenakan adanya beberapa hal yaitu:

- a. Banyak warga yang ada di Kota Marabahan tidak menjaga lingkungan sekitarnya. Maka dari itu banyak warga di Kota Marabahan masih membuang sampah sembarangan seperti dipinggir jalan raya dan disungai. Faktor utama masyarakat membuang sampah sembarangan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- b. Sebagian Masyarakat kota Marabahan sudah melakukan dalam penanganan pengurangan sampah seperti penyediaan bank sampah misalnya, namun tidak semua pemukiman melaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga masih banyak sampah yang berserakan di jalan ataupun disungai.

Adapun analisis peneliti mengenai fakta yang ada di lapangan, bahwa Tugas Lembaga Pemerintahan dalam menjaga lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Marabahan juga belum maksimal dalam pengelolaan sampah yaitu:

- a. Dalam menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran sudah di upayakan dari pihak lembaga pemerintahan seperti melakukan sosialisasi dan memasang plang tentang larangan membuang sampah sembarangan, namun pada kenyataannya kegiatan sosialisasi tersebut tidak ada dilaksanakan dan yang ada hanya plang-plang tentang larangan membuang sampah sembarangan.
- b. Dalam penyediaan sarana prasarana sudah dilaksanakan dengan baik dan setiap sampah yang ada di pasar misalnya dikumpulkan menjadi satu tempat lalu diangkut ke TPA Tabing Rimbah, namun sebagian masyarakat masih



banyak membuang sampah sembarangan seperti di sekitar jalan ataupun disungai. Sehingga sampah yang ada tidak dapat diatasi dengan baik.

Adapun pendapat dari Ewick dan Silbey dua sosiolog yang mengembangkan gagasan tentang "*legal consciousness*" atau "kesadaran hukum." Mereka menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap hukum dan bagaimana hukum diterapkan dapat memengaruhi cara masyarakat berperilaku<sup>71</sup> dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Ewick dan Silbey berpendapat bahwa hukum adalah hasil dari konstruksi sosial dan budaya. Artinya, persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma-norma, dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Dalam fakta di lapangan masyarakat tidak memiliki budaya yang mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, maka hukum menjaga lingkungan pada saat ini tergolong lemah. Sehingga banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan seperti di sungai karena tidak memiliki budaya yang mendorong kesadaran dalam menjaga lingkungan.

Maka dari itu perlunya ketaatan hukum dalam menciptakan kesadaran hukum menjaga lingkungan. Ada tiga jenis ketaatan yang dapat diidentifikasi, sebagaimana dijelaskan oleh H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku yang ditulis oleh Prof. DR. Achmad Ali, SH yang membahas Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*), termasuk dalam aspek interpretasi undang-undang (*legisprudence*). Salah satunya ketaatan yang bersifat

---

<sup>71</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009, hlm 510

*compliance*<sup>72</sup>, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Berdasarkan fakta dilapangan ketaatan yang bersifat *compliance* tidak terjalankan karena kurangnya penegakkan hukum, ketidakpercayaan pada hukum, serta ketidakpedulian terhadap konsekuensi. Sehingga masyarakat tidak mentaati larangan membuang sampah sembarangan dan mengakibatkan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya.

Maka dari itu berdasarkan analisis di atas dapat dikatakan bahwa peran masyarakat dalam menjaga lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah masih tidak maksimal sepenuhnya yang mana seharusnya masyarakat wajib menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya dan turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2018 pada Pasal 9 ayat 1.

Banyak sampah yang terdapat di Kota Marabahan itu sendiri diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal menjaga lingkungan, bukan hanya peran masyarakat saja dalam menjaga lingkungan tapi peran Dinas Lingkungan Hidup Barito Kuala juga dibutuhkan yaitu seperti mengadakan sarana prasarana persampahan dan sosialisasi mengenai pengurangan dan penanganan sampah.

Namun dalam pelaksanaan sosialiasasi belum dilaksanakan dengan baik padahal itu sudah menjadi tugas dan wewenang pemerintahan dalam hal pengurangan sampah yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito

---

<sup>72</sup> Ali Achmad, hlm 279

Kuala Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 5. Banyak masyarakat tidak mengetahui mengenai sosialisasi tersebut, sehingga masyarakat tidak sepenuhnya memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berawawasan lingkungan.

Penegakkan hukum juga belum terjalankan dengan baik dalam mendorong budaya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Maka dari itu banyak masyarakat belum mematuhi larangan membuang sampah sembarangan ataupun membuang sampah disungai. Sehingga masyarakat meganggap itu adalah hal yang tidak penting dan tidak menyadari karena kurangnya penegakkan hukum, ketidakpastian hukum, serta ketidakpedulian terhadap konsekuensi.

## **2. Bagaimana tinjauan fikih lingkungan terhadap peran masyarakat dalam menjaga lingkungan**

Tinjauan fikih lingkungan adalah pandangan agama islam terhadap hubungan manusia dengan alam serta tanggung jawab moral mereka dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Dalam agama Islam konsep ini mendasari peran penting masyarakat dalam merawat bumi sebagai khalifah. Fikih lingkungan menekankan prinsip-prinsip moral, etika dan panduan praktis yang mengarahkan individu dan masyarakat untuk bertindak dalam hal melestarikan lingkungan.

Prinsip-prinsip dari Fikih lingkungan memberikan pedoman berharga bagi masyarakat dan menjalankan kewajiban seorang muslim untuk menjaga lingkungan dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang dalam keadaan yang baik. Lingkungan menurut Al-Qardawi terbagi menjadi dua konsep, yaitu lingkungan

dinamis (hidup) dan lingkungan mati, yang mencakup alam yang diciptakan oleh Allah dan industri yang diciptakan oleh manusia. Lingkungan dinamis mencakup wilayah manusia, hewan, dan tumbuhan. Keselarasan dalam menjaga lima hal inti dalam syariah juga mencakup menjaga lingkungan hidup di bumi ini ialah:

1. Menjaga agama (*Hifz ad-Din*)
2. Menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*)
3. Menjaga akal (*Hifz al-Aql*)
4. Menjaga harta (*Hifz al-Mal*)
5. Menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*).<sup>73</sup>

Konsep fikih lingkungan atau penerapan maqasid syariah dalam menjaga lingkungan menekankan pentingnya menjaga alam dan sumber daya alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah (pemimpin) di bumi. *Maqasid syariah* adalah prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menjaga kepentingan umat manusia. Terdapat beberapa peran masyarakat dalam menjaga lingkungan berdasarkan konsep fikih lingkungan:

1. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Masyarakat perlu menjaga lingkungan agar tidak merusak kualitas udara, air, dan tanah, sehingga kesehatan manusia tetap terjaga. Tindakan seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi polusi udara, dan memastikan ketersediaan air bersih adalah contoh cara menjaga jiwa melalui perlindungan lingkungan.

---

<sup>73</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002), hlm 3.

2. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama): Lingkungan yang sehat mendukung praktik keagamaan yang baik. Masyarakat dapat menjaga kebersihan tempat ibadah, serta memastikan bahwa praktik-praktik agama tidak merusak lingkungan. Contohnya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar karena kebersihan itu sebagian dari Iman.

3. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Masyarakat perlu menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang. Upaya seperti menjaga keanekaragaman hayati dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan adalah contoh cara menjaga keturunan melalui perlindungan lingkungan.

4. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal): Melindungi lingkungan dari kerusakan juga berdampak positif pada pikiran dan jiwa manusia. Masyarakat dapat menghindari perilaku yang merusak lingkungan, seperti pembakaran limbah beracun atau penggunaan bahan kimia berbahaya, yang dapat merusak kesehatan mental dan emosional.

5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta): Menjaga lingkungan berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam, yang pada gilirannya berpengaruh pada kelangsungan hidup ekonomi masyarakat. Masyarakat perlu menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau.

Adapun analisis peneliti mengenai fakta yang ada di lapangan, bahwa tinjauan fikih lingkungan terhadap peran masyarakat di Kota Marabahan belum maksimal dalam menjaga lingkungan. Pada kenyataan di lapangan banyak

masyarakat masih membuang sampah sembarangan bahkan disungai, padahal menurut bapak Yuhyil Husna dan Bapak Hasanuddin peran masyarakat itu menjadi ujung tombak dalam membangun lingkungan yang bersih dan sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*.

Padahal menurut Soekanto peranan ialah status seseorang dalam melaksanakan suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut telah menjalankan peranannya<sup>74</sup>, artinya disini masyarakat mempunyai suatu hak dan kewajiban dalam melestarikan lingkungan sesuai dengan apa yang diajarkan mengenai fikih lingkungan terhadap peran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Namun pada saat ini masyarakat Kota Marabahan kurang memahami konsep *maqasid syariah* dalam hal menjaga lingkungan, misalnya seperti *hifz ad-Din* (menjaga agama), *hifz al-ma'l* (menjaga harta), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-'aql* (menjaga akal), dan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Banyak masyarakat membuang sampah sembarangan yang tidak menjalankan perintah agama yang sudah dijelaskan didalam surah Ar-rum ayat 41-42, maka dari itu dapat diartikan masih banyak masyarakat tidak menerapkan konsep dari menjaga agama dalam hal menjaga lingkungan.

Salah satu contoh yang terjadi dilapangan misalnya seperti menjaga jiwa, masih banyak masyarakat kota Marabahan membuang sampah kesungai dan itu dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan padahal sungai yang berada di kota

---

<sup>74</sup> Soekanto, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Eresco, 1980), hlm 135.

Marabahan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Apabila sungai tercemar maka akan dapat mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan air yang bersih untuk mandi ataupun untuk minum, maka dari itu manusia merasa terancam jiwanya.

Sehingga pada saat ini sampah masih banyak terlihat di sekitaran jalan ataupun di sungai yang berada di Kawasan Barito Kuala khususnya kota Marabahan itu diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dan belum memahami konsep fikih lingkungan dalam menjaga lingkungan.